



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 136/Pdt.G/2024/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat, Agama Kristen, Jenis Kelamin Perempuan, NIK -, Umur 29 tahun, Tempat lahir -, Tanggal lahir -, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kabupaten Klaten, Jawa tengah, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya NURUL AZIZAH, S.H. Advokat dari kantor Advokat dan konsultan hukum "NURUL AZIZAH, S.H. AND PARTNERS" yang beralamat di Dukuh Cabean RT. 006 RW. 001 Desa Cabean, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 September 2024, sebagai **Penggugat**;

L a w a n

Tergugat, Umur 30 tahun, Tempat lahir -, Tanggal lahir -, Agama Kristen, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Kabupaten Klaten, Jawa tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

Setelah memeriksa bukti surat-surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 18 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 16 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 23 Oktober 2024 dengan Nomor Register Perkara: 136/Pdt.G/2024/PN Kln, telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, hal ini dibuktikan dengan adanya akta nikah yang tercatat di kantor Dinas Dukcapil Klaten dengan nomor akta perkawinan -, pada tanggal - yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama kristen yang bernama - dengan status jejaka dan perawan.
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman orang tua Tergugat di Kabupaten Klaten selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat yaitu di Kabupaten Klaten, Jawa tengah hingga terjadinya permasalahan dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat yang akhirnya berpisah tempat tinggal.
3. Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu : Anak 1 (laki – laki usia 9 tahun), Anak 2 (perempuan usia 7 tahun) dan Anak 3 (laki-laki usia 2 tahun).
4. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat baik – baik saja layaknya pasangan suami isteri pada umumnya yaitu kurang lebih 10 tahun 4 bulan hingga gugatan ini diajukan.
5. Namun pada bulan Agustus 2022 Penggugat mulai curiga kepada tingkah laku Tergugat yang berbeda kepada Penggugat, mulai agak kasar dan uang belanja pun tidak lagi diberi. Setiap kali ditanya Tergugat selalu marah dan berucap kasar kepada Penggugat.
6. Bahwa sekira pada bulan Desember 2022 ternyata Tergugat melakukan hubungan dengan wanita lain dibelakang Penggugat, dan hal ini pun di akui oleh Tergugat, Tergugat pun meminta maaf kepada Penggugat dan mengajak Penggugat untuk membenahi rumahtangga mereka dengan janji Tergugat tidak akan mengulanginya kembali, dan Penggugat pun memaafkan Tergugat.

Hal 2 dari 18 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa ternyata pada bulan Maret 2023 Tergugat melakukan kesalahan itu kembali dan semakin menjadi – jadi dan terang – terangan di depan Penggugat, dan hal inilah yang menjadi pemicu Penggugat dan Tergugat bertengkar secara terus menerus.
8. Bahwa keluarga tergugat selalu ikut campur urusan rumahtangga Penggugat dan Tergugat yang membuat Penggugat merasa diintimidasi oleh Tergugat dan keluarganya.
9. Bahwa pertengkaran antara penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus hingga berujung perginya Tergugat dari rumah orang tua Penggugat (rumah kediaman bersama setelah menikah) dan pulang ke rumah kerabatnya yang tidak jauh dari kediaman bersama Penggugat dan Tergugat setelah menikah yaitu di Kabupaten Klaten, Jawa tengah pada bulan Agustus 2023 hingga sekarang.
10. Bahwa hingga gugatan ini diajukan Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 13 bulan dan tidak ada etikat baik Tergugat untuk memperbaiki hubungan rumahtangganya dengan Penggugat serta merubah sikapnya, dan hal ini salah satu penyebab Penggugat tidak rela dan merasa tersakiti oleh prilaku Tergugat.
11. Bahwa karena perkawinan antara penggugat dan tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang nomor 1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 pasal 9 huruf (f) serta Yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian.
12. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumahtangga ini dengan menjadi isteri yang sabar dan selalu berusaha menjadi isteri yang lebih baik akan tetapi tidak berhasil.
13. Bahwa kedua keluarga telah berusaha merukunkan namun tidak berhasil.

Hal 3 dari 18 Putusan Nomor136/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan lahir dan batin.
15. Bahwa berdasarkan pasal 40 ayat (1) Undang – undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan “perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang pereraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.”

Berdasarkan alasan / dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klaten Cq. Majelis Hakim yangn memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Premair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam kutipan akta perkawianan nomor - yang di dikeluarkan oleh kantor dinas Dukcapil Klaten putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada paanitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada dinas Dukcapil Klaten untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk tentang adanya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat.
4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat pada dinas Dukcapil Klaten sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan biaya sesuai undang – undang.

Subsidair

Jika majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Hal 4 dari 18 Putusan Nomor136/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya, namun Tergugat tidak hadir ataupun menyuruh kuasanya untuk hadir menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas panggilan tanggal 24 Oktober 2024, Relas panggilan tanggal 31 Oktober 2024 dan Relas panggilan tanggal 6 November 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir atau menyuruh kuasanya untuk hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi pada Pengadilan Negeri, dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat antara lain sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Liga Liswara NIK : - tertanggal , bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor – antara Tergugat dengan Penggugat, tertanggal -, bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Pernikahan nomor - tertanggal -, bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor - atas nama Anak, tertanggal -, bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor - atas nama Anak, tertanggal, bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;

Hal 5 dari 18 Putusan Nomor136/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor - atas nama -, tertanggal -, bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotokopi print out WA percakapan tergugat dengan wanita, bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan Fotokopi print out WA dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-7;
8. Fotokopi print out WA percakapan tergugat dengan wanita, bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan Fotokopi print out WA dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-8;
9. Fotokopi print out WA percakapan tergugat dengan wanita, bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan Fotokopi print out WA dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-9;
10. Fotokopi print out WA percakapan tergugat dengan wanita, bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan Fotokopi print out WA dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-10;
11. Fotokopi print out WA percakapan tergugat dengan no -, bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan Fotokopi print out WA dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-11;

Fotokopi bukti surat P-1, sampai dengan. P-11 tersebut telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi 1 :
 - Bahwa Saksi bertetangga dengan Penggugat, rumah kami berdekatan, kami satu RT;
 - Bahwa sejak menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di kediaman orang tua Tergugat di Kabupaten Klaten selama

Hal 6 dari 18 Putusan Nomor136/Pdt.G/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat yaitu di Kabupaten Klaten;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 9 (sembilan) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan tergugat mempunyai anak 3 orang yang pertama bernama Anak 1, yang ke dua bernama Anak 2, yang ketiga bernama Anak 3;
- Bahwa menurut cerita penggugat, suaminya berselingkuh dengan perempuan lain dan tidak memberi nafkah kepada keluarga dan anak-anaknya, sehingga sering terjadi percekocan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sekitar 6 bulan yang lalu;
- Bahwa Tergugat sejak berpisah tinggal di rumah budenya, rumahnya masih satu kelurahan dengan rumah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat sudah jarang ke rumah penggugat menengok anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat pulang kerumah Penggugat menginap,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak 3 orang yang pertama bernama Anak 1, yang ke dua bernama Anak 2, yang ketiga bernama Anak 3;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Penggugat sejak Saksi masih kecil;
- Bahwa Saksi tahu pernikahan Penggugat dengan Tergugat, pernikahannya sekitar 9-10 tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat namanya Tergugat;

Hal 7 dari 18 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat secara agama Kristen, Penggugat dan Tergugat sama-sama beragama Kristen;
- Bahwa pada waktu perkawinan Penggugat dan Tergugat di gereja Saksi tidak hadir, Saksi hadir pada waktu acara boyongan temanten;
- Bahwa Penggugat bekerja membuka warung makan atau kantin di sekolah SMA, tergugat pekerjaannya srabutan;

2. Saksi 2:

- Bahwa Saksi bertetangga dengan Penggugat, rumah kami berdekatan, kami satu RT;
- Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman orang tua Tergugat di Kabupaten Klaten selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat yaitu di Kabupaten Klaten;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 9 (sembilan) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak 3 orang yang pertama bernama Anak 1, yang ke dua bernama Anak 2, yang ketiga bernama Anak 3;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, suaminya berselingkuh dengan perempuan lain dan tidak memberi nafkah kepada keluarga dan anak-anaknya, sehingga sering terjadi percekocokan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa setelah berpisah Tergugat tinggal di rumah budenya Tergugat, rumahnya masih satu kelurahan dengan rumah Penggugat;

Hal 8 dari 18 Putusan Nomor136/Pdt.G/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berpisah, Tergugat sudah jarang menengok anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat pulang ke rumah Penggugat menginap;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sudah lama, sejak Penggugat dan Tergugat menikah Saksi sudah kenal, jarak rumah Saksi dengan Penggugat sekitar 50 meter;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, Saksi tidak mau memperhatikan mencampuri urusan orang lain, Saksi hanya pernah melihat Penggugat menangis;
- Bahwa Pekerjaan Tergugat srabutan;
- Bahwa selama berpisah yang mengasuh semua anak-anaknya adalah Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengikuti kegiatan kampung atau rapat di kampung;
- Bahwa saksi belum pernah melihat Tergugat membawa perempuan lain;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tanggal 28 November 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lain yang diajukan, selanjutnya Penggugat mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil ternyata tidak datang menghadap di persidangan dan tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah serta tidak pula menunjuk wakilnya yang sah;

Hal 9 dari 18 Putusan Nomor136/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah meneliti surat/releas yang ditujukan kepada Tergugat menilai bahwa panggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara patut sehingga surat-surat panggilan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis memandang bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir ataupun tidak mengirimkan wakilnya untuk hadir ke persidangan, Majelis akan melakukan pemeriksaan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan guna menentukan apakah gugatan Penggugat bersandarkan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Pasal 163 HIR menyatakan: "Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat yang mengajukan gugatan, oleh karena itu menurut Pasal 163 HIR tersebut, Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa surat tertanda bukti P-1 sampai dengan P-11 serta bukti berupa 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah diantara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum?
2. Apakah terdapat alasan perceraian yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat?

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang pertama yaitu tentang apakah di antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan

Hal 10 dari 18 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah menurut hukum, yang selengkapnya sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Selanjutnya ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sesuai bukti surat tertanda P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang diterbitkan tanggal - yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dihadapan Pemuka Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, secara normatif, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah karena telah dilangsungkan menurut agama dan keyakinan Penggugat dan Tergugat serta telah tercatat dalam Register Akta Perkawinan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klaten;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang kedua yaitu tentang apakah terdapat alasan yang sah bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan

Hal 11 dari 18 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan yang berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dimana Penggugat hidup bersama ketiga anaknya sedangkan Tergugat tinggal bersama dengan budenya meskipun masih dalam satu kelurahan, namun Tergugat sudah jarang menengok anak-anaknya, Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih selama 6 (enam) bulan, dan perpisahan tersebut disebabkan karena menurut Penggugat suaminya berselingkuh dengan perempuan lain dan tidak memberi nafkah kepada keluarga dan anak-anaknya, sehingga sering terjadi percekocokan dan pertengkaran, sementara untuk menghidupi ketiga anaknya Penggugat bekerja dengan membuka warung makan atau kantin di sekolah SMA;

Hal 12 dari 18 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri tidak harmonis, oleh karena Tergugat telah meninggalkan kewajibannya untuk melindungi, mengayomi keluarga baik sebagai seorang suami maupun seorang ayah dari anak-anaknya. Tidak adanya kesetiaan dalam rumah tangga serta rasa tanggung jawab atas kewajiban sebagai kepala keluarga menyebabkan timbulnya pertengkaran dan percek-cokan bahkan Saksi 2 pernah melihat Penggugat menangis, sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat memilih hidup berpisah daripada memperjuangkan kelangsungan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat sudah tidak lagi mengharapkan rumah tangganya bersama dengan Tergugat dapat dipertahankan, hal ini nampak jelas karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat bersama dengan anaknya sejak 6 (enam) bulan yang lalu sampai dengan sekarang sehingga dalam keadaan demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tentunya akan sulit untuk diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 terdapat kaidah hukum yaitu bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percecokkan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam

Hal 13 dari 18 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat terdapat alasan-alasan yang sah menurut hukum untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan : Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap petitum kedua dari gugatan Penggugat agar menyatakan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 80/2014 tanggal 19 April 2014, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dinyatakan dikabulkan dengan perubahan redaksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa namun oleh karena suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh

Hal 14 dari 18 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap petitum ketiga dari gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan Undang-undang Administrasi Kependudukan yakni Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mensyaratkan adanya ketentuan tentang pencatatan peristiwa perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk selanjutnya ayat (2) menyatakan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akte perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap petitum keempat dari gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan dengan perubahan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek untuk seluruhnya;

Hal 15 dari 18 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang diterbitkan tanggal -, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil dalam domisili Penggugat dan Tergugat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar perceraian tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan akta perceraianya;

Hal 16 dari 18 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.

Menghukum Tergugat untuk

membayar biaya perkara sejumlah Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten pada hari Jum'at, **tanggal 6 Desember 2024** oleh kami **Suharyanti, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Evi Fitriastuti, S.H., M.H.** dan **Alfa Ektomo, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin, **tanggal 9 Desember 2024** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dan dibantu oleh **Janu Praptono, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Evi Fitriastuti, S.H., M.H.

Suharyanti, S.H.

TTD

Alfa Ekotomo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Janu Praptono, S.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- PNBP Relas	: Rp. 20.000,00
- Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
- Panggilan	: Rp. 60.000,00
- Meterai Putusan	: Rp. 10.000,00
- Redaksi Putusan	: Rp. 10.000,00
- Penggandaan	: Rp. 26.000,00 +
J u m l a h	: <u>Rp. 231.000,00</u>

Hal 17 dari 18 Putusan Nomor136/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus tiga puluh satu ribu Rupiah)

Hal 18 dari 18 Putusan Nomor136/Pdt.G/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)